



**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/302 /2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG**

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional salah satunya melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Negeri dan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kabupaten, maka perlu menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 21 JUN 2023



Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan.
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 18.45/ 302 /2023
TANGGAL 21 JUN 2023

DAFTAR PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	NAMA LEMBAGA PENEGERIAN	ALAMAT
1.	TK MANGKUSIP	30313221	TK NEGERI MANGKUSIP	Desa Mangkusip RT.02 Kec. Tanta Kab. Tabalong
2.	TK PERTIWI IX	30313257	TK NEGERI PERTIWI IX	Desa Pamarangan Kanan RT 04 Kec.Tanta Kab. Tabalong
3.	TK AL AMIN	30313164	TK NEGERI AL AMIN	Jl. Basuki Rahmat km 12 Ds. Garunggung Rt 03 Kec. Tanjung Kab. Tabalong
4.	TK DHARMA SANTI	30313190	TK NEGERI DHARMA SANTI	Jl. Jeruk RT 18 RW 04 Kambitin Raya Kec. Tanjung Kab. Tabalong
5.	TK KARTIKA SARI	30313208	TK NEGERI KARTIKA SARI	Jl. Jend A. Yani Rt. 03, Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong
6.	TK TUNAS SARI	30313303	TK NEGERI TUNAS SARI	Jl. Garuda Rt.12 Bangun Sari Kel. Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong
7.	TK BUNGA BANGSA	30313179	TK NEGERI BUNGA BANGSA	Jl. Fajar Baru RT. 22 Kelurahan Belimbing Raya Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong
8.	TK HARAPAN INDAH	30313196	TK NEGERI HARAPAN INDAH	Desa Harus Rt 02 Kec.Muara Harus Kab. Tabalong
9.	TK PERTIWI II	30313254	TK NEGERI PERTIWI II	Jl. Gang Setuju Rt. 04 Kel. Pulau Kec. Kelua Kab. Tabalong
10.	TK ANTASARI	30313170	TK NEGERI ANTASARI	Jl.A.Yani km 05 Desa Sungai Buluh RT.04 Kec.Kelua Kab.Tabalong
11.	TK RAUDATUL JANNAH	30313266	TK NEGERI RAUDATUL JANNAH	Desa Jirak RT. 03 Kecamatan Pugaan Kab. Tabalong
12.	TK HARAPAN MASA	30313201	TK NEGERI HARAPAN MASA	Desa Habau Rt.04 Kec.Banua Lawas Kab. Tabalong
13.	TK TERPADU KASIH IBU	30313214	TK NEGERI TERPADU KASIH IBU	Desa Purai RT.05 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong
14.	TK TUNAS MUDA	30313295	TK NEGERI TUNAS MUDA	Desa Bangkiling RT.05 Kec. Banua Lawas Kab. Tabalong
15.	TK PURI AYU	30313159	TK NEGERI PURI AYU	Desa Trans Pir Seradang RT.05 Kec.Haruai Kab. Tabalong
16.	TK TUNAS HARAPAN	30313282	TK NEGERI TUNAS HARAPAN	Desa Hayup RT.003 Kec. Haruai Kab.Tabalong
17.	TK PERTIWI V	30313258	TK NEGERI PERTIWI V	Jl. Simpang Tiga Tugu Haruai Desa Halong RT 02 Kec. Haruai Kab. Tabalong
18.	TK NURUL FAJAR	30313241	TK NEGERI NURUL FAJAR	Desa Lok Batu RT.02 Kec. Haruai Kab.Tabalong

19.	TK TUNAS MUDA	30313296	TK NEGERI TUNAS MUDA	Jl. Kartini Desa Masingai 1 Rt 12 Kec. Upau Kab. Tabalong
20.	TK TUNAS HARAPAN	30313286	TK NEGERI PEMBINA UPAU	Jl. Poros Simpang 3 Desa Pangelak Rt 03 Kec. Upau Kab. Tabalong
21.	TK LEMBAGA BUDI	30313219	TK NEGERI PEMBINA BINTANG ARA	Jl. Batu Pujung Desa Usih RT. 03 Kecamatan Bintang Ara Kab. Tabalong
22.	TK YOGATAMA	30313307	TK NEGERI YOGATAMA	Jl. Batu Pujung Desa Bintang Ara RT.04 Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong
23.	TK LESTARI BUDAYA	30313220	TK NEGERI LESTARI BUDAYA	Jl. Hj.Sahari Desa Argo Mulyo RT 02 RW 01 Kec. Bintang Ara Kab. Tabalong
24.	TK PERTIWI VIII	30313252	TK NEGERI PERTIWI VIII	Desa Simpung Layung Rt.11 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong
25.	TK MAYANG MAURAI	30313227	TK NEGERI MAYANG MAURAI	Jl. Budi Utomo RT.06 Desa Palapi Kec. Muara Uya Kab. Tabalong 71573
26.	TK TUNAS HARAPAN	30313280	TK NEGERI TUNAS HARAPAN	Jl. Bukti Utama Rt. 08 Desa Ribang Kec. Muara Uya Kab. Tabalong
27.	TK NUSA INDAH	30313243	TK NEGERI NUSA INDAH	Jl. Irigasi RT. 05 Desa Nalui Kec. Jaro Kab. Tabalong
28.	TK MEKAR SARI	30313230	TK NEGERI MEKAR SARI	Jl. Nusantara RT 05 Desa Teratau Kec. Jaro Kab. Tabalong


 BUPATI TABALONG,
 WAKIL BUPATI SYAKHFIANI



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak, Kode Pos 71571
Telp : (0526) 2022973 Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633
Email: dpmpstsp@tabalongkab.go.id Website: dpmpstsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

Nomor : B.050/DPMPSTSP/503/SIO-PAUD/VII/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) * TK NEGERI RAUDATUL JANNAH *

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Membaca** : Surat permohonan Sdr. HAIRUL HIDAYAH, Nomor : /2.945/TJR/PG/2023 Tanggal 10 Juli 2023 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang** : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B.146/DIKBUD/PAUD & DIKMAS/090/07/2023 tanggal 13 Juli 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
Nama PAUD : TK NEGERI RAUDATUL JANNAH
Alamat PAUD : Desa Jirak RT. 003
Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong
- Kedua** : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- Ketiga** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- Keempat** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- Kelima** : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Juli 2026.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 20 Juli 2023
a.n Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196412151986021006

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.